

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 43 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian kami keluar negeri, menundjuk seorang pedjabat Negara lainja jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden sehari-hari;
b. bahwa berhubung Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio bertugas mendampingi kami dalam perdjalanana kami tersebut diatas, maka Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena adalah seorang pedjabat Negara jang dipertjajai penuh untuk ditundjuk sebagai Pedjabat Presiden;

Mengingat : 1. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;
3. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960;
4. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, menundjuk Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena, untuk mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden sehari-hari;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan akan berachir masa berlakunja setelah kami berada kembali ditana air;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Maret 1965.
PD PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

J. LEIMENA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 43 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung dengan kepergian P. J. M. Presiden ke Luar Negeri, kami ditunjuk sebagai Penjabat Negara yang menjalankan pekerjaan Presiden;
 - b. bahwa untuk pekerjaan itu kami membutuhkan seorang pegawai tinggi untuk membantu kami sehari-hari;
 - c. bahwa Sdr. **ACHMAD ALI, M.B.A.** Kepala Kabinet Presiden adalah penjabat negeri yang memenuhi syarat2 untuk ditunjuk sebagai pembantu kami;
- Mengingat** : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1965 No. 43 Tahun 1965;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1965 menunjuk :

Sdr. ACHMAD ALI, M.B.A.

sebagai pembantu Pd. Presiden Republik Indonesia.

SALINAN

keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. J.M. Para Menteri Koordinator.
- 2. J.M. Para Menteri.
- 3. J.M. Menteri/Sekretaris Negara.
- 4. J.M. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet **DMICORA**.
- 5. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- 7. Dewan Pertimbangan Agung.
- 8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 9. Sekretariat Negara.
- 10. Direktorat Perjalanan.
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan.

PETIKAN

keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Maret 1965.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


M. J. LUBIS.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN